



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBUHAN DS Bin M. BALDUT (Alm)**
2. Tempat lahir : Juking Pajang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/6 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Juking Pajang RT.4 Kec. Murung Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUHAN DS Bin M. BALDUT (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUHAN DS Bin M. BALDUT (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;
 2. 1 (satu) lembar Kartu Tik yang di isi dengan tulisan tangan atas nama SUBUHAN DS tanggal 3 Maret 2023;
 3. 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang di isi dengan tulisan tangan, nama pemohon: SUBUHAN DS, keperluan: Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh SUBUHAN DS di Puruk Cahu tanggal 3 Maret 2023;
 4. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN NOMOR: 331.1/06/DS.JKP/III/2023 dari Desa Juking Pajang Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya yang di cap dan ditanda tangani di Juking Pajang tanggal 02 Maret 2023 An. KEPALA DESA JUKING PAJANG, SEKRETARIS DESA H. INDAH MUNADI NIP. 19680821 200906 1 003;
 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 6212010609720004, nama: SUBUHAN DS.
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/ SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa SUBUHAN DS Bin M. BALDUT (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menderita penyakit TBC-TB-Paru, Diabetes Melitus (gula kering) tinggi, dan penyakit kulit (kayap), Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13 /O.3.16/Eoh.1/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm), pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di ruang pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya Jalan Bhayangkara Km.6 Kelurahan Puruk Cahu Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) ada membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pencalonan Kepala Desa Juking Pajang.

Bahwa terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) pada saat melakukan pengisian formulir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya / tidak sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tentang Surat Keterangan Tidak Sedang dipidana Penjara dan Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 278/SK/HK/03/2022/PN Mtw tanggal 7 Maret 2023 dan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 18/Pid.B/2006/PN.Mtw tanggal 4 Maret 2006 atas diri tersangka, dimana dalam surat tersebut status terdakwa pernah sebagai terpidana dan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa pada saat mengisi data pada formulir Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKCK) tidak pernah sebagai terpidana, sehingga akhirnya Sat Intelkam Polres Murung Raya menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) tanpa adanya catatan Kriminal.

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan atas dasar keterangan palsu dari terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) tersebut kemudian terdakwa pergunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 akan tetapi terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) tidak terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan riwayat singkat pekerjaan terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2023 terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Juking Pajang, dengan demikian sudah dapat dipastikan pada saat terdakwa mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa Juking Pajang pada saat itu, tentunya terdakwaupun melengkapi persyaratan yang salah satunya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Perbuatan terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm), pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di ruang pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Sat Intelkam Polres Murung Raya Jalan Bhayangkara Km.6 Kelurahan Puruk Cahu Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) ada membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pencalonan Kepala Desa Juking Pajang.

Bahwa terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) pada saat melakukan pengisian formulir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya / tidak sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II tentang Surat Keterangan Tidak Sedang dipidana Penjara dan Pernah Sebagai

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdidana Nomor: 278/SK/HK/03/2022/PN Mtw tanggal 7 Maret 2023 dan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 18/Pid.B/2006/PN.Mtw tanggal 4 Maret 2006 atas diri tersangka, dimana dalam surat tersebut status terdakwa pernah sebagai terpidana dan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa pada saat mengisi data pada formulir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak pernah sebagai terpidana, sehingga akhirnya Sat Intelkam Polres Murung Raya menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) tanpa adanya catatan Kriminal.

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah diterbitkan atas dasar keterangan palsu dari terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) tersebut kemudian terdakwa menggunakan sebagai syarat pencalonan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 akan tetapi terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) pada akhirnya tidak terpilih sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan riwayat singkat pekerjaan terdakwa yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2023 terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Juking Pajang, dengan demikian sudah dapat dipastikan pada saat terdakwa mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa Juking Pajang pada saat itu, tentunya terdakwaupun melengkapi persyaratan yang salah satunya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) yang telah memalsukan keterangan pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), telah menimbulkan kerugian bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Sat Intelkam Polres Murung Raya yang telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), berupa :

1. Dapat merugikan keamanan dan kepentingan Publik Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Sat Intelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat.
2. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat Intelkam
3. Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat Intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Sdr. SUBUHAN pada saat pembuatan SKCK.

Bahwa oleh karena tidak terima dan merasa keberatan atas keterangan yang tidak benar (mengisi blangko tidak sesuai dengan data diri yang sebenarnya) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa Subuhan DS pada saat pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut, Sat Intelkam Polres Murung Raya akhirnya membuat laporan pengaduan tentang dugaan memberikan keterangan palsu kepada Petugas kepada Polres Murung Raya.

Perbuatan terdakwa Subuhan DS Bin M. Baldut (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Saputra bin H. Rustam Efendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, pukul 14.00 WIB, di ruang Sat Intelkam, Polres Murung Raya, Jalan Bhayangkara, RT 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai PS. Kauryanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi salah satunya menerbitkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan bertanggung jawab terhadap administrasi pelayanan SKCK;
- Bahwa Saksi bertugas menerbitkan SKCK sejak tahun 2010 dan dasar Saksi adalah SKEP Jabatan yang dikeluarkan oleh Kapolres Murung Raya dan Surat Perintah Pelaksana yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) menerbitkan SKCK tersebut yaitu Sat Intelkam memberikan pemohon Nota Dinas ke bagian Sat Reskrim unit Identifikasi untuk catatan kriminal dan sidik jari, lalu pemohon mengisi daftar pertanyaan dan kartu TIK, serta wawancara kepada pemohon, setelah semua sudah dilewati baru diterbitkan SKCK;
- Bahwa apabila seseorang pernah terlibat perkara pidana maka wajib dicantumkan dalam catatan kriminal di lembar Daftar Pertanyaan SKCK, saat itu Terdakwa menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa formulir pengisian SKCK sama antara seseorang yang pernah dipidana dengan yang belum pernah dipidana;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari PS Kaur Identifikasi an. Bripka Moch Ronny, S.H. bahwa Terdakwa tidak ada Catatan Kriminalnya;
- Bahwa yang membuat dan menerbitkan SKCK Terdakwa adalah Saksi atas perintah Kasat Intelkam;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa tersebut berdasarkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Pengantar dari Seketaris Desa Juking Pajang atas nama H. Indah Munadi, Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi atas nama Bripka Moch Ronny, S.H., dan wawancara dengan pemohon terkait data dan keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK untuk melengkapi syarat administrasi pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar pada lembar Daftar Pertanyaan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Muara Teweh perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Penjara dan Pernah Sebagai Terpidana dengan isi surat tersebut Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Register Perkara Pidana Biasa Nomor 18/Pid.B/2006/PN Mtw telah diputus pada tanggal 4 Maret 2006 dengan putusan tersebut sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui serta patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Saksi mencari tahu tentang data tersebut dari unit politik Sat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa saat ini status SKCK atas nama Terdakwa tersebut sudah tidak berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu Sebelum masa berlaku habis SKCK dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Pemohon melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan; b. ditemukan data kejahatan dan/atau pelanggaran tertentu peraturan peraturan perundangan-undangan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Sat Intelkam akibat Terdakwa membuat SKCK di Sat Interkam tidak mengisi blangko sesuai dengan data diri yang sebenarnya yaitu:

- 1) Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik, Dimana pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Sat Intelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat;
- 2) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat intelkam;
- 3) Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Sat Intelkam tidak ada melakukan konfirmasi data Terdakwa yang salah sebelum dikeluarkan SKCK tersebut;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Gefrin Nopanto bin Terlin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, pukul 14.00 WIB, di ruang Sat Intelkam, Polres Murung Raya, Jalan Bhayangkara, RT 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Bauryanmin di Sat Intelkam Polres Murung Raya;
- Bahwa Saksi bertugas membantu dan bertanggung jawab terhadap administrasi pelayanan SKCK yaitu memberikan formulir dan mengarahkan proses pengisian SKCK;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) menerbitkan SKCK tersebut yaitu Sat Intelkam memberikan pemohon Nota Dinas ke bagian Sat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim unit Identifikasi untuk catatan kriminal dan sidik jari, lalu pemohon mengisi daftar pertanyaan dan kartu TIK, serta wawancara kepada pemohon, setelah semua sudah dilewati baru diterbitkan SKCK;

- Bahwa Saksi yang memberikan lembar Daftar Pertanyaan SKCK kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjelaskan secara terperinci kepada Terdakwa dari item ke item tentang pengisian di lembar Daftar Pertanyaan SKCK tersebut dengan tujuan Terdakwa memahami bagaimana cara pengisiannya, dan Sat Intelkam juga telah memberikan contoh bagaimana cara pengisian tersebut yang ditempel di dinding di ruang pelayanan Sat Intelkam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengisi formulir penerbitan SKCK tersebut sendiri dan tidak diarahkan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa apabila seseorang pernah terlibat perkara pidana maka wajib dicantumkan dalam catatan kriminal di lembar Daftar Pertanyaan SKCK, saat itu Terdakwa menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa formulir pengisian SKCK sama antara seseorang yang pernah dipidana dengan yang belum pernah dipidana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK untuk melengkapi syarat administrasi pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar pada lembar Daftar Pertanyaan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Muara Teweh perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Penjara dan Pernah Sebagai Terpidana dengan isi surat tersebut Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Register Perkara Pidana Biasa Nomor 18/Pid.B/2006/PN Mtw telah diputus pada tanggal 4 Maret 2006 dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui serta patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini status SKCK atas nama Terdakwa tersebut sudah tidak berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu Sebelum masa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



berlaku habis SKCK dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Pemohon melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan; b. ditemukan data kejahatan dan/atau pelanggaran tertentu peraturan perundangan-undangan;

- Bahwa kerugian yang dialami Sat Intelkam akibat Terdakwa membuat SKCK di Sat Intelkam tidak mengisi blangko sesuai dengan data diri yang sebenarnya yaitu:

- 1) Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik, Dimana pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Sat Intelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat;
- 2) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat Intelkam;
- 3) Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat Intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuliantho bin Wilden L. Roda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, pukul 14.00 WIB, di ruang Sat Intelkam, Polres Murung Raya, Jalan Bhayangkara, RT 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi adalah Kasat Intelkam yang bertugas dan bertanggungjawab dalam setiap kegiatan intelijen keamanan yang bersifat operasional maupun administrasi serta bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan intelijen kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali WakaPolres, serta dalam melaksanakan tugas dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBO Sat Intelkam, Kaurmintu, Kauryanmin, Kanit I (politik), Kanit II (ekonomi), Kanit III (sosbud) dan kanit IV (keamanan negara);

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) menerbitkan SKCK tersebut yaitu Sat Intelkam memberikan pemohon Nota Dinas ke bagian Sat Reskrim unit Identifikasi untuk catatan kriminal dan sidik jari, lalu pemohon mengisi daftar pertanyaan dan kartu TIK, serta wawancara kepada pemohon, setelah semua sudah dilewati baru diterbitkan SKCK;
- Bahwa Saksi Gefrin yang memberikan lembar Daftar Pertanyaan SKCK kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gefrin telah menjelaskan secara terperinci kepada Terdakwa dari item ke item tentang pengisian di lembar Daftar Pertanyaan SKCK tersebut dengan tujuan Terdakwa memahami bagaimana cara pengisiannya, dan Sat Intelkam juga telah memberikan contoh bagaimana cara pengisian tersebut yang ditempel di dinding di ruang pelayanan Sat Intelkam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengisi formulir penerbitan SKCK tersebut sendiri dan tidak diarahkan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa apabila seseorang pernah terlibat perkara pidana maka wajib dicantumkan dalam catatan kriminal di lembar Daftar Pertanyaan SKCK, saat itu Terdakwa menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa formulir pengisian SKCK sama antara seseorang yang pernah dipidana dengan yang belum pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari PS Kaur Identifikasi an. Bripta Moch Ronny, S.H. bahwa Terdakwa tidak ada Catatan Kriminalnya;
- Bahwa yang membuat dan menerbitkan SKCK Terdakwa adalah Saksi Benny atas perintah Saksi selaku Kasat Intelkam;
- Bahwa dasar Saksi Benny menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa tersebut berdasarkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Pengantar dari Seketaris Desa Juking Pajang atas nama H. INDAH MUNADI, Surat Rekomendasi Keterangan catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh PS. Kaur Identifikasi atas nama BRIPTA MOCH RONNY, S.H., dan wawancara dengan pemohon terkait data dan keterangan yang diberikan;
- Bahwa SKCK Terdakwa tersebut Saksi sendiri yang menandatangani tertanggal 3 Maret 2023;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat SKCK untuk melengkapi syarat administrasi pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar pada lembar Daftar Pertanyaan SKCK yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Muara Teweh perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Dipidana Penjara dan Pernah Sebagai Terpidana dengan isi surat tersebut Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Register Perkara Pidana Biasa Nomor 18/Pid.B/2006/PN Mtw telah diputus pada tanggal 4 Maret 2006 dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui serta patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini status SKCK atas nama Terdakwa tersebut sudah tidak berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan Kepolisian dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu Sebelum masa berlaku habis SKCK dinyatakan tidak berlaku apabila: a. Pemohon melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundangan-undangan; b. ditemukan data kejahatan dan/atau pelanggaran tertentu peraturan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa kerugian yang dialami Sat Intelkam akibat Terdakwa membuat SKCK di Sat Interkam tidak mengisi blangko sesuai dengan data diri yang sebenarnya yaitu:
 - 1) Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik, Dimana pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Sat Intelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat;
 - 2) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat intelkam;
 - 3) Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dra. Lynda Kristiane, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, pukul 14.00 WIB, di ruang Sat Intelkam, Polres Murung Raya, Jalan Bhayangkara, RT 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Murung Raya ialah Pembinaan terhadap pemerintahan Desa termasuk Kecamatan di daerah Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa hubungan Dinas PMD terkait pilkades sekabupaten Murung Raya tersebut selaku panitia pengawas dan peyelenggara pilkades Kabupaten serentak;
- Bahwa SOP Dinas PMD selaku panitia, pengawas, dan peyelenggara pilkades serentak ialah, selaku panitia akan membentuk panitia tingkat kabupaten untuk memberikan sosialisasi kepada panitia tingkat Kecamatan hingga tingkat desa yang bertujuan agar tahapan tahapan pilkades berjalan lancar, selaku pengawas akan mengawasi apabila ada gugatan dari tahapan pilkades yaitu persiapan (pendaftaran), pencalonan, pemungutan sampai penetapan pilkades, selaku peyelenggara akan menyelenggarakan dari tahapan pilkades yaitu persiapan (pendaftaran), pencalonan, pemungutan sampai penetapan pilkades;
- Bahwa SKCK adalah salah satu syarat wajib untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- Bahwa apabila SKCK paslon diduga cacat hukum tidak diperbolehkan ikut sebagai calon kepala desa karena tidak memenuhi syarat calon kepala desa;
- Bahwa ada laporan yang masuk kepada Dinas DPMD terkait laporan mengenai SKCK yang tidak benar tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKCK Terdakwa baru Saksi lihat saat di kepolisian karena syarat-syarat tersebut tidak sampai ke Dinas PMD tetapi hanya di Panitia Pilkades tingkat Desa;
- Bahwa jangka waktu Pemilihan Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan sejak proses pendaftaran sampai dengan penetapan Kepala Desa tersebut.
- Bahwa seingat Saksi calon Kepala Desa Juking Pajang saat itu ada sekitar 5 (lima) calon;
- Bahwa Terdakwa kalah saat pemilihan sebagai Kepala Desa Juking Pajang;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Calon Kepala Desa Juking Pajang saat itu ada 2 (dua) calon saja;

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan lupa mengenai berapa calon Kepala Desa Juking Pajang waktu itu, sedangkan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

5. Saksi H. Indah Munadi bin H. Madras Hamdi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, pukul 14.00 WIB, di ruang Sat Intelkam, Polres Murung Raya, Jalan Bhayangkara, RT 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Saksi menjadi Aparatur Sipil Negara sejak tahun 2009 menjabat sebagai Sekertaris Desa Juking Pajang sampai dengan tanggal 1 April 2024, sesuai dengan SK jabatan pada tanggal 1 April 2024 Saksi pindah di Kecamatan Murung sebagai Staf Kecamatan;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat dan menandatangani Surat Pengantar SKCK tanggal 2 Maret 2023 untuk salah satu persyaratan Terdakwa membuat SKCK di Polres Murung Raya, karena Kepala Desa Juking Pajang pada saat itu sedang melaksanakan cuti;
- Bahwa Saksi membuat surat pengantar SKCK tersebut berdasarkan permohonan lisan dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengantar SKCK pada pokoknya menyatakan Terdakwa: 1) Telah menunjukkan sikap dan perilaku baik. 2) Tidak pernah terlibat dalam perkara setempat. 3) Tidak pernah menjadi tersangka dalam perkara kriminal, 4) Sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah terdapat tanda-tanda atau indikasi keterlibatan dalam gerakan menentang Pancasila dan UUD 1945 serta Pemerintahan RI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah dipidana;

- Bahwa Terdakwa membuat SKCK untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pencalonan Kepala Desa Juking Pajang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi H. Walmiadi alias Adi bin H. Murni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, pukul 14.00 WIB, di ruang Sat Intelkam, Polres Murung Raya, Jalan Bhayangkara, RT 04, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Swasta dan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Saksi bekerja sebagai Ketua Panitia 9 (sembilan) dalam Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa dasar Saksi sebagai panitia ialah Surat Keputusan Badan Pernusyawaratan Desa Juking Pajang Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung;

- Bahwa SKCK termasuk persyaratan wajib untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023 dan tanpa SKCK tidak bisa mencalonkan diri;

- Bahwa Saksi menerima SKCK atas nama Terdakwa yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan sebagai Calon kepala Desa Juking Pajang tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Kantor Sekretariat Desa Juking Pajang dari Terdakwa langsung;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023, yang pertama Terdakwa, yang kedua Sdr. Roni, yang ketiga Sdr. Maman, namun sebelum penetapan Calon Kepala Desa Tahun 2023, sdr. Roni mengundurkan diri, sehingga secara resmi calon Kades ada 2 (dua) orang;
- Bahwa dalam berkas persyaratan Terdakwa terdapat perbedaan tentang Terdakwa pernah terlibat tindak pidana antara Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Pernah sebagai Terpidana;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia 9 (sembilan) Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang, maka pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pihak Panitia mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan bahwa Terdakwa layak menjadi Calon Kepala Desa Juking Pajang;
- Bahwa Pilkades dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di Kantor Desa Juking Pajang dan saat itu yang terpilih menjadi Kepala Desa Juking Pajang adalah Sdr. Maman dan pada bulan Agustus 2023 sudah dilantik menjadi Kepala Desa Juking Pajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keterangan yang dipalsukan pada SKCK Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat sebagai ahli oleh Penyidik Kepolisian dan semua pendapat yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Ahli mengetahui dimintai pendapat sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa keterangan palsu merujuk pada informasi atau pernyataan yang seseorang sengaja berikan dengan tujuan menyesatkan atau menipu pihak lain. Tujuan dari pidana atas pemberian keterangan palsu adalah untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam proses hukum serta menjaga agar informasi yang diberikan kepada pihak yang berwenang bersifat benar dan dapat dipercaya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



- Bahwa tindakan pemalsuan dokumen atau surat dilakukan dengan manipulasi informasi yang terdapat dalam dokumen, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial, menghindari tanggung jawab hukum, atau menipu pihak lain;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

A. Unsur Obyektif:

1) Perbuatan:

a) Membuat surat palsu;

sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

b) Memalsu surat;

sebelum perbuatan ini dilakukan sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian isinya dipalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi bertentangan dengan kebenaran;

2) Objeknya:

Surat:

sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu, baik ditulis tangan maupun memakai mesin, dan sekarang ini, termasuk pula surat elektronik. Surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah surat yang:

a) dapat menimbulkan sesuatu hak;

b) dapat menimbulkan sesuatu perikatan;

c) dapat menimbulkan pembebasan hutang;

d) diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;

3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut;

B. Unsur Subyektif:

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, artinya pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, sehingga:

a) Adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu;

- Bahwa pengisian blanko pertanyaan sebagai bagian yang harus diisi sebelum diterbitkan SKCK merupakan surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal sehingga pengisian informasi mengenai data diri pemohon memerlukan kebenaran dan kejujuran dari yang bersangkutan. Perbuatan Terdakwa tidak mengisi dengan benar diklasifikasikan sebagai perbuatan membuat palsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan tujuan memakainya sebagai surat yang asli untuk menyesatkan atau menipu Sat Intelkam Polres Murung Raya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pasti menimbulkan merugikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Sat Intelkam Polres Murung Raya yang telah menerbitkan SKCK, yaitu:

- 1) Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik. Pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Sat Intelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat,
- 2) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat Intelkam,
- 3) Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat Intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan pada saat pembuatan SKCK.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotokopi Petikan Putusan Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MTW atas nama Terdakwa Subuhan DS Bin H. Baldut tanggal 4 Maret 2006;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor W17.PAS.PAS.6.PK.01.02-0455 yang dikeluarkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh pada tanggal 14 Mei 2024;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak sedang Dipidana Penjara dan Pernah sebagai Terpidana atas nama Subuhan DS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II pada tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan peristiwa pemalsuan surat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di ruang Pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Murung Raya di Jalan Bhayangkara, Kilometer 6, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat SKCK di Sat Intelkam Polres Murung Raya untuk memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023;
- Bahwa pada saat itu persyaratan yang Terdakwa ajukan/lampirkan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Surat Pengantar dari Seketaris Desa Juking Pajang atas nama H. Indah Munadi, Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal, Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa telah mengisi sendiri formulir yaitu formulir Kartu TIK dan Daftar Pertanyaan SKCK yang diberikan petugas;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengisi formulir Kartu TIK dan Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut;
- Bahwa di dalam Daftar Pertanyaan SKCK pada romawi II nomor 1 huruf a Terdakwa menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana karena Terdakwa lupa pernah terlibat tindak pidana pada 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa SKCK tersebut datanya salah saat Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, dimana tercantum Terdakwa pernah dipidana, saat itu Terdakwa melakukan konsultasi di Pengadilan Negeri Muara Teweh dan disampaikan bahwa Terdakwa tidak perlu memperbaiki SKCK dahulu untuk membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri Muara Teweh karena Pengadilan Negeri Muara Teweh sudah ada data bahwa Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Register Perkara Pidana Biasa Nomor 18/Pid.B/2006/PN Mtw diputus pada tanggal 4 Maret 2006 dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui serta patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan, dimana Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh dan telah selesai menjalani pidana pada tanggal 1 Juli 2006;

- Bahwa SKCK tersebut sudah Terdakwa terima sendiri dari petugas Sat Intelkam dan Terdakwa serahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tetap mendaftar Calon Kepala Desa menggunakan SKCK tersebut meskipun sudah mengetahui bahwa SKCK terdapat kesalahan data karena waktu pendaftaran sudah mepet dengan penutupan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan memohon maaf kepada semua pihak;
- Bahwa Terdakwa sedang menderita sakit TBC dan Diabetes;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat, meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama SUBUHAN DS tanggal 3 Maret 2023;
- 3) 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon: SUBUHAN DS, keperluan: Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh SUBUHAN DS di Puruk Cahu tanggal 3 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: 331.1/06/DS.JKP/III/2023 dari Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya yang di cap dan ditanda tangani di Juking Pajang tanggal 2 Maret 2023 an. Kepala Desa Juking Pajang, Sekretaris Desa H. Indah Munadi, NIP. 19680821 200906 1 003;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 6212010609720004, nama: SUBUHAN DS;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:
SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas
nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di ruang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sat Intelkam Polres Murung Raya, beralamat di Jalan Bhayangkara, Kilometer 6, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana pada romawi II nomor 1 huruf a Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
2. Bahwa benar untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya awalnya pada tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permohonan lisan untuk dibuatkan Surat Pengantar SKCK kepada Saksi H. Indah Munadi bin H. Madras Hamdi selaku Sekertaris Desa Juking Pajang, sehingga dikeluarkan Surat Pengantar SKCK Nomor: 331.1/06/DS.JKP/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi tersangka dalam perkara kriminal, selanjutnya Surat Pengantar SKCK tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa gunakan sebagai salah satu syarat membuat SKCK di ruang Pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Murung Raya, disana Saksi Gefrin Nopanto bin Terlin selaku Bauryanmin menyerahkan kepada Terdakwa untuk diisi dengan tulisan tangan berupa formulir Daftar Pertanyaan SKCK dan Kartu TIK, pada romawi II nomor 1 huruf a Daftar Pertanyaan SKCK Terdakwa telah menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana, atas dasar Daftar Pertanyaan SKCK tersebut kemudian Saksi Benny Saputra bin H. Rustam Efendi selaku PS. Kauryanmin atas perintah dan ditanda tangani Saksi Yuliantho bin Wilden L. Roda selaku Kasat Intelkam telah membuat dan menerbitkan SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa juga membuat surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai syarat administrasi pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, dimana kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Pernah sebagai Terpidana Nomor: 278/SK/HK/03/2022/PN Mtw tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani pidana tetapi Terdakwa pernah dipidana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa menyerahkan seluruh syarat administrasi pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang kepada Saksi H. Walmiadi alias Adi bin H. Murni selaku Ketua Panitia 9 (sembilan) dalam Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang di Kantor Sekretariat Desa Juking Pajang, terhadap perbedaan SKCK dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Pernah sebagai Terpidana tentang pernah tidaknya Terdakwa terlibat tindak pidana Panitia 9 (sembilan) Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang telah melakukan musyawarah dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pihak panitia mengeluarkan surat penetapan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat menjadi Calon Kepala Desa Juking Pajang, lalu Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 bertempat di Kantor Desa Juking Pajang dengan Kepala Desa Terpilih adalah Sdr. Maman dan telah dilantik menjadi Kepala Desa Juking Pajang pada bulan Agustus 2023;
4. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Register Perkara Pidana Biasa Nomor 18/Pid.B/2006/PN Mtw diputus pada tanggal 4 Maret 2006 dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui serta patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan, dimana Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh dan telah selesai menjalani pidana pada tanggal 1 Juli 2006;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sat Intelkam Polres Murung Raya selaku pihak yang telah menggunakan surat Daftar Pertanyaan SKCK sebagai dasar untuk menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa merasa telah mengalami kerugian antara lain:
- a) Dapat merugikan keamanan dan kepentingan publik, Dimana pemalsuan informasi dalam SKCK dapat membahayakan integritas proses



penilaian risiko keamanan masyarakat, karena Polri khususnya Sat Intelkam dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan data yang tidak akurat;

b) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemohon dalam mempergunakan SKCK, karena SKCK merupakan Surat Resmi yang diterbitkan oleh anggota Polri yaitu Sat Intelkam;

c) Timbulnya opini publik tentang ketidaknetralan Sat Intelkam dalam proses penerbitan SKCK terkait ketidaksesuaian data yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembuatan SKCK;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
3. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;
4. Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Subuhan DS bin M. Baldut (Alm),



dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Subuhan DS bin M. Baldut (Alm) sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat secara palsu atau memalsukan;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- membuat secara palsu: pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isi maupun tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran;
- memalsukan: sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta didukung dengan barang bukti 1 (satu) lembar arsip SKCK, 1 (satu) lembar Kartu TIK, 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan SKCK, SKCK, dan bukti surat Fotokopi Petikan Putusan Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MTW, Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Surat Keterangan Tidak sedang Dipidana Penjara dan Pernah sebagai Terpidana, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sat Intelkam Polres Murung Raya, Terdakwa telah membuat SKCK untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Juking Pajang, dimana Terdakwa telah diberikan Daftar Pertanyaan SKCK dan Kartu TIK untuk diisi dengan tulisan tangan, sedangkan kemudian pada romawi II nomor 1 huruf a Daftar Pertanyaan SKCK tersebut Terdakwa telah menuliskan tidak pernah tersangkut perkara pidana, sedangkan sebenarnya Terdakwa pernah dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 18/Pid.B/2006/PN Mtw tanggal 4 Maret 2006 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan, maka oleh karena pada



mulanya belum terdapat Daftar Pertanyaan SKCK atas nama Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa telah mengisi dengan tulisan tangan Daftar Pertanyaan SKCK atas nama Terdakwa tersebut yang isinya bertentangan dengan kebenaran, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi membuat secara palsu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “membuat secara palsu” telah terpenuhi;

Ad.3. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah surat, tetapi bukanlah setiap surat, melainkan hanya jenis-jenis surat yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- surat: sesuatu yang terdiri atas serangkaian kata-kata yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu, baik ditulis tangan maupun memakai mesin, termasuk pula dibuat secara elektronik;
- menimbulkan suatu hak: surat yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk melakukan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan oleh orang pada umumnya;
- menimbulkan suatu perikatan atau suatu pembebasan utang: surat yang isinya memuat klausula suatu perikatan atau pembebasan utang;
- dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan: surat yang digunakan sebagai bukti atas kenyataan yang mempunyai arti dalam hukum atau yang mempunyai pengaruh bagi hubungan hukum antara para pihak yang terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta didukung dengan barang bukti 1 (satu) lembar arsip SKCK, 1 (satu) lembar Kartu TIK, 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan SKCK, SKCK, dan bukti surat Fotokopi Petikan Putusan Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MTW, Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Surat Keterangan Tidak sedang Dipidana Penjara dan Pernah sebagai Terpidana, diketahui bahwa objek dari perbuatan Terdakwa “membuat secara palsu” sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah Daftar Pertanyaan SKCK, yang merupakan sesuatu dokumen yang terdiri atas serangkaian kata-kata yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu, yaitu sebagai dasar diterbitkannya SKCK, dimana jawaban dalam Daftar Pertanyaan SKCK itu dibuat oleh tulisan tangan Terdakwa, maka Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan SKCK merupakan sebuah surat, selanjutnya oleh karena Daftar Pertanyaan SKCK digunakan sebagai bukti atas kenyataan yang mempunyai arti dalam hukum, yaitu secara khusus pada romawi II nomor 1 Daftar Pertanyaan SKCK adalah untuk membuktikan apakah Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana atau tidak, hal mana amat berkaitan dengan status hukum seseorang, maka Daftar Pertanyaan SKCK merupakan surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini memiliki makna maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*) yakni maksud lebih lanjut untuk menggunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang telah ia buat secara palsu, atau untuk membuat orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud tersebut tidaklah perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan dapat menarik kesimpulan dari kenyataan yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan terdakwa sendiri maupun dari keterangan saksi serta dari alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling beresesuaian, serta didukung dengan barang bukti 1 (satu) lembar arsip SKCK, 1 (satu) lembar Kartu TIK, 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan SKCK, 1 (satu) lembar Surat Pengantar SKCK, fotokopi KTP, SKCK, dan bukti surat Fotokopi Petikan Putusan Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MTW, Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Surat Keterangan Tidak sedang Dipidana Penjara dan Pernah sebagai Terpidana, oleh karena awalnya pada tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permohonan lisan di kantor Desa Juking Pajang hingga diterbitkan Surat Pengantar SKCK yang salah satu poinnya meyakinkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi tersangka dalam perkara kriminal, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di ruang Pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Murung Raya Terdakwa menuliskan pada Daftar Pertanyaan SKCK tidak pernah tersangkut perkara pidana, kemudian Surat Pengantar SKCK dan Daftar Pertanyaan SKCK tersebut Terdakwa gunakan untuk kelengkapan syarat membuat SKCK, sehingga diterbitkan SKCK yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, hal tersebut menunjukkan konsistensi usaha

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mendeklarasikan dirinya tidak pernah tersangkut perkara pidana, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 saat Terdakwa membuat surat keterangan tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Muara Teweh telah ditunjukkan kepada Terdakwa bahwa ia pernah dipidana, sehingga seharusnya Terdakwa segera melakukan perbaikan SKCK, tetapi Terdakwa mengabaikan hal tersebut dan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa menyerahkan seluruh syarat administrasi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Juking Pajang, hal demikian tidak menunjukkan bahwa pada saat mengisi Daftar Pertanyaan SKCK Terdakwa dalam keadaan lupa atau lalai bahwa dirinya pernah dipidana, melainkan justru menguatkan maksud Terdakwa bahwa surat Daftar Pertanyaan SKCK tersebut Terdakwa buat secara palsu supaya pihak-pihak pada Sat Intelkam Polres Murung Raya menggunakannya seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan benar surat Daftar Pertanyaan SKCK yang menyatakan Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana telah digunakan Sat Intelkam Polres Murung Raya sebagai dasar untuk menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan maksud untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut" telah terpenuhi;

Ad.5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, melainkan juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan kerugian moril;

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian menunjukkan tidak disyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta didukung dengan barang bukti 1 (satu) lembar arsip SKCK, 1 (satu) lembar Kartu TIK, 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan SKCK, 1 (satu) lembar Surat Pengantar SKCK, fotokopi KTP, SKCK, dan bukti surat Fotokopi Petikan Putusan Nomor 18/Pid.B/2006/PN.MTW, Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Surat Keterangan Tidak sedang Dipidana Penjara dan Pernah sebagai Terpidana, oleh karena Sat Intelkam Polres Murung Raya selaku pihak yang telah menggunakan surat Daftar Pertanyaan SKCK sebagai dasar untuk menerbitkan SKCK atas nama Terdakwa merasa telah mengalami kerugian, maka baik kerugian tersebut sebagai suatu kemungkinan atau sesuatu yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah timbul, Sat Intelkam Polres Murung Raya adalah pihak yang telah Terdakwa rugikan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu, disamping itu Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “pemalsuan surat” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutan meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan Terdakwa melalui permohonannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menderita penyakit TBC-TB-Paru, Diabetes Melitus (gula kering) tinggi, dan penyakit kulit (kayap), Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, terkait pemidanaan Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama SUBUHAN DS tanggal 3 Maret 2023;
- 3) 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon: SUBUHAN DS, keperluan: Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh SUBUHAN DS di Puruk Cahu tanggal 3 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: 331.1/06/DS.JKP/III/2023 dari Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya yang di cap dan ditanda tangani di Juking Pajang tanggal 2 Maret 2023 an. Kepala Desa Juking Pajang, Sekretaris Desa H. Indah Munadi, NIP. 19680821 200906 1 003;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 6212010609720004, nama: SUBUHAN DS;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan perkara pemalsuan surat *a quo*, maka agar tidak disalahgunakan oleh Terdakwa atau pihak lainnya, harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana akibat melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sedang menderita sakit dan membutuhkan perawatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBUHAN DS Bin M. BALDUT (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Tik yang diisi dengan tulisan tangan atas nama SUBUHAN DS tanggal 3 Maret 2023;
 - 3) 2 (dua) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diisi dengan tulisan tangan, nama pemohon: SUBUHAN DS, keperluan: Pembuatan SKCK, yang di tanda tangani oleh SUBUHAN DS di Puruk Cahu tanggal 3 Maret 2023;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: 331.1/06/DS.JKP/III/2023 dari Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya yang di cap dan ditanda tangani di Juking Pajang tanggal 2 Maret 2023 an. Kepala Desa Juking Pajang, Sekretaris Desa H. Indah Munadi, NIP. 19680821 200906 1 003;

5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 6212010609720004, nama: SUBUHAN DS;

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/341/III/YAN.2.3./2023/SAT INTELKAM tanggal 3 Maret 2023 atas nama SUBUHAN DS dengan nomor blangko: 19-0061230;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Mtw